



P U T U S A N
Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALWI WIRADI ALIAS ALWI**
2. Tempat lahir : Natal
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Setia Karya RT 02 Kec. Natal Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alwi Wiradi Alias Alwi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap / 04 / V / 2024 / Reskrim tertanggal 29 Mei 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi wiradi alias Alwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih (Netto) 0,68 (nol koma enam delapan gram);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan;
- 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor (Brutto) 40,34 (empat puluh koma tiga empat gram) atau berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok cigarillos;
- 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan;
- 3 (tiga) buah pipet/ sedotan;
- 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram) atau berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Adirman alias O

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan masih harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM – 13 / L.2.2.14.8 / Enz.2 / 09 / 2024 tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi bersama-sama dengan Saksi Syafruddin alias Sab (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya terkait maraknya tindak pidana narkotika di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu pada saat berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O, selanjutnya Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra langsung mendobrak pintu rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan *"Jangan bergerak, kami polisi"*. Selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi yang sedang berada didalam rumah tersebut terkejut lalu Saksi Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi langsung diamankan kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan *"Keluarkan semua isi kantong kalian"* selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab mengeluarkan isi dari kantong celananya yakni berupa 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 buah plastik transparan yang berisikan 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Saksi Join Y Surbakti mengatakan *"Ini kan shabu sama ganja"* lalu Saksi Syafruddin alias Sab menjawab *"Iya Pak"*. Selanjutnya Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja kering dan Saksi Muhammad Ardiman alias O juga mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus rokok Cigarillos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis shabu dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong di bawah tempat tidur milik saksi Muhammad Adirman alias O Selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Wira beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Natal lalu setelah itu di bawa ke Kantor Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Syafruddin alias Sab mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Syafruddin alias Sab pergi membeli narkotika jenis ganja kepda Ucok (DPO) di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan selanjutnya setelah menyerahkan uang kepada Ucok (DPO) Saksi membawa pulang 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut yang diterima dari Ucok (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Syafruddin alias Sab mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Syafruddin alias Sab pergi ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk berjualan ikan dan pada saat pergi ke Pasar Ikan, Saksi Syafruddin alias Sab membawa 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja yang sebelumnya dibeli dari Ucok (DPO) lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi Syafruddin alias Sab bertemu dengan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan tersebut selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan *"Pigi kita belik shabu ke tempat Raja di Simpang Belimbing"* kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok Pak"*, kemudian Saksi Syafruddin alias Sab berkata *"Ku kasih nanti upah mu makek shabu sama ku kasi ganja"* lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok lah pak"* kemudian Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menggunakan angkutan umum

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu mencari rumah Raja (DPO) dan setelah itu Saksi Syafruddin Alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pun bertemu dengan Raja (DPO) kemudian saat bertemu dengan Raja, Raja mengatakan kepada Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi “*Mau ngapain kalian di sini, mau belik shabu?*” lalu Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “Iya”, kemudian Raja mengatakan “*Harga berapa, Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)?*” selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari kantong celananya lalu Saksi Syafruddin alias Sab memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menerima uang tersebut lalu memberikannya kepada Raja. Selanjutnya Raja menerima uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut dan langsung memberikannya kepada Saksi Syafruddin alias Sab. Setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pergi kembali ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, lalu Saksi Syafruddin alias Sab mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi kemudian Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi “*Bagikan dulu ini menjadi 9 (sembilan) paket*” lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab “*Oke pak.*” Selanjutnya Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi membagi 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dan setelah selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan “*Udah ku bagi ini menjadi 9 (sembilan) paket.*” lalu Saksi Syafruddin alias Sab menjawab

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl



"Oke, manalah biar ku simpan shabu yang 9 (sembilan)." dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi memberikan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Syafruddin alias Sab selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab memasukan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke kantong celananya yang dimana didalam kantong celana milik terdakwa tersebut sudah ada 10 (sepuluh) buah plastik kantong kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab dijumpai oleh Wildan (DPO), kemudian Wildan (DPO) mengatakan kepada Saksi Syafruddin alias Sab *"ada shabu bang? samaku lah harga Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah)"* dan Saksi Syafruddin alias Sab menjawab *"tunggu, biar ku ambil shabunya."* setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab mengambil dari kantong celananya 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu lalu Saksi Syafruddin alias Sab memberikannya kepada Wildan (DPO) dan Wildan (DPO) menerima 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut serta memberikan uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Syafruddin alias Sab lalu Saksi Syafruddin alias Sab memasukan uang tersebut ke kantong celananya. kemudian Wildan pun meninggalkan Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi beraktivitas menjual ikan di pasar tersebut. Selanjutnya, Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi *"Ayok makan ke tempat Muhammad Ardiman Alias O"* dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok pak"*. Kemudian Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tiba di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O lalu setelah Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi bertemu dengan Saksi Muhammad Ardiman alias O, Saksi Syafruddin alias Sab meminta kepada Saksi Muhammad Ardiman alias O untuk membelikan makan dengan mengatakan *"belikan*



dulu nasi sama kita, setelah itu biar make sabu kita ditempatmu ini”

kemudian Saksi Muhammad Ardiman alias O pergi membeli makan sementara Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menunggu di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O selanjutnya Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan kepada Saksi Syafruddin alias Sab *“Pak, siap makan pulanglah aku”* lalu Syafruddin alias Sab menjawab *“Tunggu lah dulu Muhammad Ardiman alias O pulang beli nasi, biar kita pake sabu ini.”* dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *“Oke, kita tunggu pak.”* Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Muhammad Ardiman alias O datang membawa 2 nasi bungkus untuk Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi, setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab, Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Muhammad Ardiman alias O bersiap untuk menggunakan nakotika jenis shabu dan pada saat itu Saksi Syafruddin alias Sab memberikan kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja lalu Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi *“Ini ganjanya 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja untuk mu”* lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *“Oke, maksih pak.”* lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan memasukan kembali kedalam kantong celananya selanjutnya datang Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi, Saksi Muhammad Adirman alias O mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Muhammad Adirman alias O bertemu dengan Dendi (DPO) di rumah Saksi Muhammad Adirman alias O yang berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu Dendi (DPO) menawarkan kepada Saksi Muhammad Adirman alias O narkotika jenis sabu kemudian Saksi Adirman alias O mengatakan *“mau manalah”* lalu Dendi (DPO) mengatakan *“manalah kaca pirexmu biar aku kasi”* kemudian Saksi Muhammad Adirman alias O memberikan 1 (satu) buah kaca pirex lalu Dendi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu dengan cara memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirex selanjutnya Dendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan kaca pirex yang telah berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Adirman alias O lalu Saksi Muhammad Adirman alias O menerimanya dan memasukkan kaca pirex tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok ciarillos dan menyimpannya untuk dipergunakan nantinya;

- Bahwa Saksi Syafruddin alias Sab bersama Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Syafruddin Alias Sab, Muhammad Ardiman Alias O dan Alwi Wiradi Alias Alwi adalah;
 - Barang bukti A dan C mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti B dan D mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya terkait maraknya tindak pidana narkotika di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu pada saat berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O, selanjutnya Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra langsung mendobrak pintu rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan "*Jangan bergerak, kami polisi*". Selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi yang sedang berada didalam rumah tersebut terkejut lalu Saksi Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi langsung diamankan kemudian Saksi Lamhot Trisakti Saragi mengatakan "*Keluarkan semua isi kantong kalian*" selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab mengeluarkan isi dari

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celananya yakni berupa 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 buah plastik transparan yang berisikan 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dan uang tunai sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kemudian Saksi Join Y Surbakti mengatakan *"Ini kan shabu sama ganja"* lalu Saksi Syafruddin alias Sab menjawab *"Iya Pak"*. Selanjutnya Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis ganja kering dan Saksi Muhammad Ardiman alias O juga mengeluarkan isi kantong celananya yakni berupa 1 (satu) bungkus rokok Cigarillos yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis shabu dan Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong di bawah tempat tidur milik saksi Muhammad Adirman alias O Selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab, Saksi Muhammad Ardiman alias O dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Wira beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Natal lalu setelah itu di bawa ke Kantor Satnarkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Syafruddin alias Sab mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Syafruddin alias Sab pergi membeli narkoba jenis ganja kepda Ucok (DPO) di Desa Sikara-kara I Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan selanjutnya setelah menyerahkan uang kepada Ucok (DPO) Terdakwa membawa pulang 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut yang diterima dari Ucok (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Syafruddin alias Sab mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi Syafruddin alias Sab pergi ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal untuk berjualan ikan dan pada saat pergi ke Pasar Ikan, Terdakwa membawa 10 (sepuluh) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja yang sebelumnya dibeli dari Ucok (DPO) lalu sekira pukul 16.30 WIB Saksi Syafruddin alias Sab bertemu dengan Terdakwa



Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan tersebut selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan *"Pigi kita belik shabu ke tempat Raja di Simpang Belimbing"* kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok Pak"*, kemudian Saksi Syafruddin alias Sab berkata *"Ku kasih nanti upah mu makek shabu sama ku kasi ganja"* lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok lah pak"* kemudian Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menggunakan angkutan umum kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Desa Belimbing Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu mencari rumah Raja (DPO) dan setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pun bertemu dengan Raja (DPO) kemudian saat bertemu dengan Raja, Raja mengatakan kepada Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi *"Mau ngapain kalian di sini, mau belik shabu?"* lalu Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Iya"*, kemudian Raja mengatakan *"Harga berapa, Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)?"* selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari kantong celananya lalu Saksi Syafruddin alias Sab memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menerima uang tersebut lalu memberikannya kepada Raja. Selanjutnya Raja menerima uang sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dan memberikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi, lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut dan langsung memberikannya kepada Saksi Syafruddin alias Sab. Setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pergi kembali ke Pasar Ikan di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tiba di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, lalu Saksi Syafruddin alias Sab mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi kemudian Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan kepada



Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi *"Bagikan dulu ini menjadi 9 (sembilan) paket"* lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Oke pak."* Selanjutnya Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi membagi 2 (dua) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang masing-masing berisikan narkoba jenis shabu dan setelah selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan *"Udah ku bagi ini menjadi 9 (sembilan) paket."* lalu Saksi Syafruddin alias Sab menjawab *"Oke, manalah biar ku simpan shabu yang 9 (sembilan)."* dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi memberikan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Syafruddin alias Sab selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab memasukan 9 (sembilan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke kantong celananya yang dimana didalam kantong celana milik terdakwa tersebut sudah ada 10 (sepuluh) buah plastik kantong kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya Saksi Syafruddin alias Sab dijumpai oleh Wildan (DPO), kemudian Wildan (DPO) mengatakan kepada Saksi Syafruddin alias Sab *"ada shabu bang? samaku lah harga Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah)"* dan Saksi Syafruddin alias Sab menjawab *"tunggu, biar ku ambil shabunya."* setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab mengambil dari kantong celananya 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu lalu Saksi Syafruddin alias Sab memberikannya kepada Wildan (DPO) dan Wildan (DPO) menerima 1 (satu) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut serta memberikan uang sebesar Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Syafruddin alias Sab lalu Saksi Syafruddin alias Sab memasukan uang tersebut ke kantong celananya. kemudian Wildan pun meninggalkan Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi di Pasar Ikan Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi beraktivitas menjual ikan di pasar tersebut. Selanjutnya, Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi *"Ayok makan ke tempat Muhammad Ardiman Alias O"* dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Ayok pak"*. Kemudian Saksi Syafruddin alias Sab dan



Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman alias O dengan berjalan kaki;

- Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tiba di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O lalu setelah Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi bertemu dengan Saksi Muhammad Ardiman alias O, Saksi Syafruddin alias Sab meminta kepada Saksi Muhammad Ardiman alias O untuk membelikan makan dengan mengatakan *"belikan dulu nasi sama kita, setelah itu biar make sabu kita ditempatmu ini"* kemudian Saksi Muhammad Ardiman alias O pergi membeli makan sementara Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menunggu di rumah milik Saksi Muhammad Ardiman alias O selanjutnya Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi mengatakan kepada Saksi Syafruddin alias Sab *"Pak, siap makan pulanglah aku"* lalu Syafruddin alias Sab menjawab *"Tunggu lah dulu Muhammad Ardiman alias O pulang beli nasi, biar kita pake sabu ini."* dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Oke, kita tunggu pak."* Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Muhammad Ardiman alias O datang membawa 2 nasi bungkus untuk Saksi Syafruddin alias Sab dan Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi, setelah itu Saksi Syafruddin alias Sab, Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi dan Saksi Muhammad Ardiman alias O bersiap untuk menggunakan nakotika jenis shabu dan pada saat itu Saksi Syafruddin alias Sab memberikan kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja lalu Saksi Syafruddin alias Sab mengatakan kepada Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi *"Ini ganjanya 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja untuk mu"* lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menjawab *"Oke, maksih pak."* lalu Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi menerima 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut dan memasukan kembali kedalam kantong celananya selanjutnya datang Saksi Lamhot Trisakti Saragi, Saksi Join Y Surbakti dan Saksi Suhendra (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Natal) melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Alwi Wiradi alias Alwi, Saksi Muhammad Adirman alias O mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Muhammad Adirman alias O bertemu dengan Dendi (DPO) di rumah



Saksi Muhammad Adirman alias O yang berada di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu Dendi (DPO) menawarkan kepada Saksi Muhammad Adirman alias O narkotika jenis sabu kemudian Saksi Adirman alias O mengatakan “*mau manalah*” lalu Dendi (DPO) mengatakan “*manalah kaca pirexmu biar aku kasi*” kemudian Saksi Muhammad Adirman alias O memberikan 1 (satu) buah kaca pirex lalu Dendi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu dengan cara memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirex selanjutnya Dendi (DPO) memberikan kaca pirex yang telah berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Adirman alias O lalu Saksi Muhammad Adirman alias O menerimanya dan memasukan kaca pirex tersebut kedalam 1 (satu) bungkus rokok ciarillos dan menyimpannya untuk dipergunakan nantinya;

- Bahwa Saksi Syafruddin alias Sab bersama Terdakwa Alwi Wiradi alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB IV, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Syafruddin Alias Sab, Muhammad Ardiman Alias O dan Alwi Wiradi Alias Alwi adalah;

- Barang bukti A dan C mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B dan D mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lamhot Trisaksi Saragi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Join Y Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman didasari karena Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkotika yang beredar di wilayah Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi masyarakat tersebut, Saksi langsung melakukan penggerebekan rumah yang diketahui milik Saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ardiman. Dalam penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman dan terhadap masing-masing yang diamankan tersebut, Saksi perintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celananya;

- Bahwa Saksi Syafruddin mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain dari isi kantong celana, setelah dilakukan pengeledahan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman, asal narkoba jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos karena Saksi Muhammad Ardiman sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan Dendi di rumah Saksi Muhammad Ardiman di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu Saksi Muhammad Ardiman meminta narkoba jenis sabu kepada Dendi lalu Dendi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ardiman kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin, narkoba jenis ganja yang ada padanya diperoleh dari Ucok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafruddin bertemu dengan Terdakwa di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Saksi Syafruddin mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Terdakwa akan diberikan upah menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi Syafruddin dan Terdakwa bertemu dengan Raja lalu Saksi Syafruddin menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Syafruddin dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Syafruddin dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan lalu mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu kemudian Saksi Syafruddin memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu setelah terbagi narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi Syafruddin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin dan Terdakwa, beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Syafruddin sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Saksi Syafruddin menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Saksi Syafruddin mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin dan Terdakwa, mereka tiba di rumah Saksi Muhammad Ardiman pukul 18.30 WIB lalu Saksi Syafruddin menyuruh Saksi Muhammad Ardiman terlebih dulu membeli makanan dengan menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah Saksi Muhammad Ardiman pergi, Saksi Syafruddin menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin, keuntungan bila narkoba jenis sabu terjual semua yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman diamankan oleh Saksi, mereka belum menggunakan narkoba jenis sabu dan rencana akan menggunakannya di rumah Saksi Muhammad Ardiman;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, ia sudah 3 (tiga) kali diberikan narkoba jenis sabu oleh Dendi untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman tidak ada izin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Join Y Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Lamhot Trisakti Saragi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman didasari karena Saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai maraknya tindak pidana narkoba yang beredar di wilayah Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi menerima informasi masyarakat tersebut, Saksi langsung melakukan penggerebekan rumah yang diketahui milik Saksi Muhammad Ardiman. Dalam penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman dan terhadap masing-masing yang diamankan tersebut, Saksi perintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celananya;
- Bahwa Saksi Syafruddin mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain dari isi kantong celana, setelah dilakukan pengeledahan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman, asal narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos karena Saksi Muhammad Ardiman sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertemu dengan Dendi di rumah Saksi Muhammad Ardiman di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana saat itu Saksi Muhammad Ardiman meminta narkotika jenis sabu kepada Dendi lalu Dendi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ardiman kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin, narkotika jenis ganja yang ada padanya diperoleh dari Ukok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Syafruddin bertemu dengan Terdakwa di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Saksi Syafruddin mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Terdakwa akan diberikan upah menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi Syafruddin dan Terdakwa bertemu dengan Raja lalu Saksi Syafruddin menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Syafruddin dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Syafruddin dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan lalu mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkotika jenis sabu kemudian Saksi Syafruddin memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikannya

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl



menjadi 9 (sembilan) paket, lalu setelah terbagi narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi Syafruddin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin dan Terdakwa, beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Syafruddin sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Saksi Syafruddin menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Saksi Syafruddin mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin dan Terdakwa, mereka tiba di rumah Saksi Muhammad Ardiman pukul 18.30 WIB lalu Saksi Syafruddin menyuruh Saksi Muhammad Ardiman terlebih dulu membeli makanan dengan menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah Saksi Muhammad Ardiman pergi, Saksi Syafruddin menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syafruddin, keuntungan bila narkoba jenis sabu terjual semua yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman diamankan oleh Saksi, mereka belum menggunakan narkoba jenis sabu dan rencana akan menggunakannya di rumah Saksi Muhammad Ardiman;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Ardiman, ia sudah 3 (tiga) kali diberikan narkoba jenis sabu oleh Dendi untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Syafruddin, dan Saksi Muhammad Ardiman tidak ada izin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Syafruddin Als Sab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena teman sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Ardiman ditangkap oleh Saksi Lamhot dan Saksi Join pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi diamankan, Saksi langsung diperintahkan Saksi Lamhot dan Saksi Join untuk mengeluarkan isi kantong celana dan Saksi mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkotika jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa asal usul narkotika jenis ganja yang ada pada Saksi diperoleh dari Ucok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dan Saksi telah memberikan 2 (dua) paket plastik kecil transparan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa mendampingi Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa asal usul narkotika jenis sabu yakni sebelumnya hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Terdakwa akan diberikan upah menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Raja lalu Saksi menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan dan setibanya disana Saksi mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang berupa narkotika jenis sabu kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu setelah terbagi narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh Saksi, lalu beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tiba di rumah Saksi Muhammad Ardiman pukul 18.30 WIB lalu Saksi menyuruh Saksi Muhammad Ardiman membeli makanan dengan menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan setelah Saksi Muhammad Ardiman pergi, Saksi menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu dan ganja yang ada pada Saksi rencananya akan dijual kembali oleh Saksi;
- Bahwa keuntungan Saksi bila narkoba jenis sabu terjual semua yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bila narkoba jenis ganja terjual semua keuntungannya yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Saksi Lamhot dan Saksi Join, Saksi belum menggunakan narkoba jenis sabu dan rencana akan menggunakannya di rumah Saksi Muhammad Ardiman setelah makan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Muhammad Ardiman tidak ada izin yang sah terhadap narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Ardiman Als O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena teman sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Syafruddin ditangkap oleh Saksi Lamhot dan Saksi Join pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diamankan, Saksi langsung diperintahkan Saksi Lamhot dan Saksi Join untuk mengeluarkan isi kantong celana dan Saksi mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa asal usul narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Dendi di rumah Saksi dan Dendi menawarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi dan disetujui Saksi. Lalu Dendi meminta kaca pirex milik Saksi kemudian Dendi meletakkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dimasukkan Saksi ke dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB, datang Saksi Syafruddin dan Terdakwa kerumah Saksi lalu Saksi Syafruddin menyuruh Saksi untuk membelikan makanan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). kemudian Saksi pergi sementara itu Saksi Syafruddin dan Terdakwa menunggu di rumah Saksi;
- Bahwa setibanya Saksi dari membeli makanan lalu kembali ke rumah Saksi, Saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Saksi Syafruddin lalu Saksi Syafruddin dan Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkotika jenis sabu namun sebelum Terdakwa, Saksi dan Saksi Syafruddin akan menggunakan narkotika jenis sabu ternyata Saksi Lamhot dan Saksi Join datang untuk melakukan penggerebekan di rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang ada pada Saksi adalah milik Saksi yang diberikan cuma-cuma dari Dendi;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diberikan narkotika jenis sabu oleh Dendi untuk digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Syafruddin tidak ada izin yang sah terhadap narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Lamhot dan Saksi Join saat bersama Saksi Syafruddin dan Saksi Muhammad Ardiman pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syafruddin di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, kemudian Terdakwa diajak Saksi Syafruddin untuk membeli narkoba jenis sabu pada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Terdakwa akan diberikan upah oleh Saksi Syafruddin berupa menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa dan Saksi Syafruddin bertemu dengan Raja lalu Terdakwa melihat Saksi Syafruddin menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Raja untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Syafruddin dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syafruddin pergi ke Pajak Ikan dan setibanya di Pajak Ikan tersebut Saksi Syafruddin mengeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang berupa narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa diperintahkan Saksi Syafruddin untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu setelah terbagi menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Saksi Syafruddin dan beberapa saat kemudian datang seorang bernama Wildan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Syafruddin sejumlah Rp205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) dan Saksi Syafruddin menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu kepada Wildan, kemudian Terdakwa diajak Saksi Syafruddin untuk pergi ke rumah Saksi Muhammad Ardiman;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Syafruddin di rumah Saksi Muhammad Ardiman sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Syafruddin langsung menyuruh Saksi Muhammad Ardiman untuk membeli makanan serta menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Saksi Muhammad Ardiman pergi beberapa saat untuk membeli makanan;
- Bahwa ketika Saksi Muhammad Ardiman pergi, Saksi Syafruddin menyerahkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagai janji upah mendampingi Saksi Syafruddin membeli narkoba jenis sabu kepada Raja di Simpang Belimbing;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang diserahkan Saksi Syafruddin kepada Terdakwa rencananya akan Terdakwa gunakan dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis ganja maupun narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram atau berat bersih (Netto) 0,68 (nol koma enam delapan gram);
2. 1 (satu) buah plastik transparan;
3. 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor (Brutto) 40,34 (empat puluh koma tiga empat gram) atau berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
4. 1 (satu) bungkus rokok cigarillos;
5. 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik transparan;
7. 3 (tiga) buah pipet/ sedotan;
8. 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram) atau berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
9. Uang tunai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)
10. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (Delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - 8 (Delapan) buah plastik kecil transparan yang di duga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih (Netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 2 (Dua) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (Netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram.;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.farm., Apt dan pemeriksa 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. serta mengetahui Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Syafruddin Alias Sab, Muhammad Ardiman Alias O dan Alwi Wiradi Alias Alwi adalah;
- Barang bukti A dan C mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Barang bukti B dan D mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti (Anggota Polres Mandailing Natal) menangkap Terdakwa, Saksi Syafruddin dan Saksi Muhammad Ardiman hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti memerintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing dan hasilnya Terdakwa mengeluarkan 1

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl



(satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering, Saksi Syafruddin mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) serta Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;

3. Bahwa benar selain itu, dari hasil pengeledahan Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong di bawah tempat tidur;
4. Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, ada pertemuan antara Saksi Syafruddin dan Terdakwa di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, dan dalam pertemuan tersebut Saksi Syafruddin mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Terdakwa akan diberikan upah menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi Syafruddin dan Terdakwa bertemu dengan Raja dan Saksi Syafruddin menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Syafruddin. Selanjutnya Saksi Syafruddin dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan dan setibanya di tempat tersebut dikeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi Syafruddin memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu narkoba jenis sabu disimpan Saksi Syafruddin;
5. Bahwa benar dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi Syafruddin, telah terjual 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Wildan;
6. Bahwa benar asal usul narkoba jenis ganja ada pada Saksi Syafruddin diperoleh dari Ucok dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, namun 2 (dua) paket plastik kecil transparan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah diserahkan Saksi Syafruddin kepada Terdakwa sebagai upah telah mendampingi Saksi Syafruddin untuk membeli narkoba jenis sabu;
7. Bahwa benar setibanya Saksi Syafruddin dan Terdakwa di rumah Saksi Muhammad Ardiman, seketika Saksi Syafruddin menyuruh Saksi Muhammad Ardiman untuk membeli makanan dengan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setibanya Saksi Muhammad Ardiman dari membeli makanan, Saksi Muhammad Ardiman menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Saksi Syafruddin lalu saat itu Saksi Syafruddin dan Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun sebelum Terdakwa, Saksi Syafruddin dan Saksi Muhammad Ardiman menggunakan narkoba jenis sabu ternyata Saksi Lamhot dan Saksi Join datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan;
 8. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Syafruddin dan Saksi Muhammad Ardiman tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu dan ganja;
 9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor: 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa: 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih (netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 2 (dua) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;
 10. Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polda Sumatera Utara NO.LAB : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan kesimpulan: barang bukti A dan C mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti B dan D mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang cantumkan dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa dibenarkan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang ditangkap kemudian dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan kesimpulan yakni Terdakwa seorang yang bernama Alwi Wiradi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan jalan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur *a quo* dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023);

Menimbang, bahwa pengertian frasa “menawarkan untuk dijual” Majelis Hakim berpendapat frasa “menawarkan untuk dijual” memiliki makna bahwa seseorang yang memiliki kuasa atas suatu barang yang dibawanya menawarkan barang tersebut kepada orang lain dengan maksud untuk dibeli dan kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”, yang dimaknai oleh Majelis Hakim harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan.” Akibat dari

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaan orang yang menerima barang;

Menimbang, bahwa frasa “menjadi perantara dalam jual beli” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan upah jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa kata “menukar” Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran ekstensif maka Majelis Hakim memaknai menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI tahun 2016, versi daring (pemutakhiran terakhir pada Oktober 2023) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan materil dari Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) butir a UU Narkotika telah mendefinisikan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika dalam perkara *a quo* secara khusus telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3350/NNF/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan kesimpulan: barang bukti A dan C mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Narkotika dan barang bukti B dan D mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU Narkotika;

Menimbang, selain dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika, telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 47/JL.10064/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 diketahui barang bukti berupa: 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih (netto) 38,34 (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 2 (dua) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih (netto) 2,05 (dua koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut diatas, adalah benar bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar *metamfetamina* dan ganja yang keduanya termasuk dalam klasifikasi Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I UU Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal dari dilakukannya

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti (Anggota Polres Mandailing Natal) terhadap Terdakwa, Saksi Syafruddin dan Saksi Muhammad Ardiman pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Muhammad Ardiman yang terletak di Kelurahan Pasar I Natal, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan tersebut, Saksi Lamhot Trisaksi Saragi dan Saksi Join Y Surbakti memerintahkan untuk mengeluarkan isi kantong celana masing-masing dan hasilnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya ada 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering, Saksi Syafruddin mengeluarkan 8 (delapan) plastik kecil warna putih transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik transparan berisi 8 (delapan) plastik kecil transparan berisi narkoba jenis ganja, serta uang tunai sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) serta Saksi Muhammad Ardiman mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus rokok merek cigarillos yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja yang disita karena sebelum tertangkap Saksi Syafruddin dan Terdakwa bertemu di Pajak Ikan, Kelurahan Pasar I Natal, dan dalam pertemuan tersebut Saksi Syafruddin mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Raja di Simpang Belimbing dengan janji Terdakwa akan diberikan upah menggunakan narkoba jenis ganja. Kemudian, pukul 16.15 WIB Saksi Syafruddin dan Terdakwa bertemu dengan Raja dan Saksi Syafruddin menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik yang diserahkan Raja ke Saksi Syafruddin. Selanjutnya Saksi Syafruddin dan Terdakwa pergi ke Pajak Ikan dan setibanya di tempat tersebut dikeluarkan isi dari 2 (dua) bungkus plastik yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu selanjutnya Saksi Syafruddin memerintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikannya menjadi 9 (sembilan) paket, lalu narkoba jenis sabu disimpan Saksi Syafruddin, kemudian dari 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu tersebut, telah terjual 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) kepada Wildan;

Menimbang, bahwa setelah terjual 1 (satu) buah plastik kecil warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), Saksi Syafruddin dan Terdakwa pergi kerumah Saksi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ardiman, dan Saksi Syafruddin sebelumnya telah menyerahkan 2 (dua) paket plastik kecil transparan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah telah mendampingi Saksi Syafruddin untuk membeli narkoba jenis sabu dimana narkoba jenis ganja tersebut ternyata diperoleh Saksi Syafruddin dengan cara membeli 10 (sepuluh) paket plastik kecil transparan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 11.30 WIB di Desa Sikara-kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Syafruddin dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Muhammad Ardiman, Saksi Syafruddin menyuruh Saksi Muhammad Ardiman untuk membeli makanan dengan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setibanya Saksi Muhammad Ardiman dari membeli makanan, Saksi Muhammad Ardiman menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Saksi Syafruddin lalu saat itu Saksi Syafruddin dan Terdakwa bersiap-siap untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun sebelum Terdakwa, Saksi Syafruddin dan Saksi Muhammad Ardiman menggunakan narkoba jenis sabu ternyata Saksi Lamhot dan Saksi Join datang untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas dan dengan kesimpulan fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja karena dianggap sebagai upah atas jasanya mendampingi Saksi Syafruddin membeli narkoba jenis sabu kepada Raja lalu Terdakwa juga telah membagi-bagikan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) paket maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi perbuatan materiil dalam bentuk “menerima dan menyerahkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diproyeksikan apakah perbuatan Para Terdakwa dalam “menerima dan menyerahkan” narkoba jenis sabu dan ganja tersebut diatas dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a UU Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan serta

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Narkotika bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan di Pasar Ikan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan / farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) UU Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah secara hukum atas narkotika jenis sabu dan ganja tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menerima dan menyerahkan” Narkotika Golongan I dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur *a quo* yakni “tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sehingga unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan secara *mutatis mutandis* unsur pertama yakni unsur “setiap orang” juga terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara berdasarkan Pasal 1 butir ke-18 peraturan *a quo* menyebutkan, “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU Narkotika menyebutkan, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Sementara Pasal 1 butir ke-2 UU Narkotika menyebutkan, “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur ini erat hubungannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua, maka Majelis Hakim mengambil alih segala pertimbangan pada unsur kedua yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa bahwa adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Syafruddin dalam bentuk persetujuan Terdakwa dalam mendampingi Saksi Syafruddin membeli narkotika jenis sabu kepada Raja dengan upah bagi Terdakwa diberikan narkotika jenis ganja untuk digunakannya maka kesepakatan tersebut bersifat ilegal atau melawan hukum dan karena bersifat melawan hukum maka dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk persengkongkolan yang dilarang dan dikaitkan dengan pengertian unsur *a quo* maka perbuatan Terdakwa dengan Saksi Syafruddin menunjukkan adanya suatu permufakatan, sehingga hal tersebut telah mewujudkan unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dan sesuai ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik transparan, 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 40,34 (empat puluh koma tiga empat gram), 1 (satu) bungkus rokok cigarillos, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan, 3 (tiga) buah pipet/sedotan, 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram) uang tunai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Ardiman Alias O., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Ardiman Alias O.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwi Wiradi Alias Alwi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik kecil warna putih transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik trasnparan;
 - 8 (delapan) buah plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor (brutto) 40,34 (empat puluh koma tiga empat gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok cigarillos;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik trasnparan;
 - 3 (tiga) buah pipet/sedotan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor (brutto) 3,80 (tiga koma delapan nol gram);
- Uang tunai sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah); dan
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Mdl atas nama Terdakwa Muhammad Ardiman Alias O.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

dto.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Sahara Tarigan, S.H.